



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 51 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa dikarenakan ada Perjalanan Dinas ke Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. bahwa agar tidak terjadi kevakuman kepemimpinan di jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, menunjuk Sdr. Muhammad Ansori, S.Pd.I, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penunjukan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Presiden Nomor : 43P/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN;
- KESATU : Menunjuk Sdr. Muhammad Ansori, S.Pd.I, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten terhitung mulai tanggal 13 November sampai dengan 16 November Tahun 2023;
- KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas meliputi :
- Memimpin Rapat Pleno dan memimpin seluruh kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
 - Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
 - Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
 - Melaporkan pelaksana tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

PRIMUS SUPRIONO

Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM

